

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **1. Kesimpulan**

1.1. Psikolog Klinis dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha profesional karena Psikolog Klinis merupakan lulusan pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) dan pendidikan profesi psikologi strata 2 (S2) Pendidikan Magister Psikologi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Permenkes Nomor 45 Tahun 2017 dan Pasal 1 ayat (3) Kode Etik Psikologi Indonesia. Psikolog Klinis berhak untuk memperoleh imbalan atas pelayanan yang diberikannya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 22 huruf d Permenkes Nomor 45 Tahun 2017. Berdasarkan hak dari Psikolog Klinis untuk mendapatkan imbalan atas jasa profesi yang diberikannya, maka dapat dikatakan Psikolog Klinis juga melakukan kegiatan ekonomi, sesuai dengan pengertian pelaku usaha yang tercantum di dalam UUPK.

1.2. Pengguna Jasa Psikolog Klinis dapat dikategorikan sebagai konsumen karena telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK. Pengguna Jasa Psikolog Klinis merupakan penerima jasa yang meminta jasa dari Psikolog Klinis untuk membantu menyelesaikan masalah psikologi yang dialaminya. Pengguna Jasa Psikolog Klinis menggunakan jasa dari Psikolog Klinis untuk kepentingannya sendiri maupun sekitarnya sehingga dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir.

1.3. Pengguna Jasa Psikolog Klinis sebagai konsumen tentu dilindungi oleh UUPK, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 mengenai hak-hak

dari konsumen, Pasal 7 mengenai kewajiban dari pelaku usaha, Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha, dan Pasal 23 mengenai hal dari konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi. Dalam UUPK pengaturan mengenai jasa tidak dibedakan dengan barang. Pengguna Jasa Psikolog Klinis dapat menuntut Psikolog Klinis untuk memberikan ganti rugi baik berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, ganti rugi juga dapat berupa perawatan kesehatan atau pemberian santunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan baik di di luar pengadilan dalam hal ini melalui BPSK atau melalui pengadilan. Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan standar yang menjadi syarat. Standar profesi dari Psikolog Klinis dapat ditemukan dalam UU Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor 45 Tahun 2017, dan Kode Etik Psikolog Indonesia. Perikatan antara Psikolog Klinis dengan Pengguna Jasa Psikolog Klinis merupakan perjanjian yang berdasarkan upaya terbaik atau ikhtiar terbaik untuk mendapatkan suatu hasil (*Inspannings Verbintenis*). Psikolog Klinis tidak dapat menjanjikan kesembuhan bagi Pengguna Jasa Psikolog Klinis, tetapi upaya terbaik untuk menyelesaikan masalah psikologis berdasarkan standar profesi dari Psikolog Klinis.

Terhadap tanggung jawab Psikolog Klinis dapat diberlakukan UUPK karena dalam UUPK mengatur juga mengenai tanggung jawab pemberi jasa yang tercantum dalam Pasal 19 UUPK, sehingga Pengguna Jasa Psikolog Klinis yang merasa dirugikan dan tidak memperoleh ganti rugi dapat meminta pertanggungjawaban dari Psikolog Klinis dan mengajukan gugatan ganti rugi kepada Psikolog Klinis berdasarkan perbuatan melawan hukum.

## 2. Saran

2.1. Pemerintah diharapkan segera membuat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai Psikolog dalam menjalankan profesinya, hal ini dikarenakan hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur Psikolog secara khusus dan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini hanya mengatur mengenai Psikolog dalam menjalankan profesinya tetapi tidak mengatur mengenai perlindungan bagi Pengguna Jasa Psikolog yang mengalami kerugian akibat memanfaatkan jasa dari seorang Psikolog.

2.2. Berdasarkan permasalahan dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberi saran agar Psikolog Klinis dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan standar profesi yang berlaku baik UU Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor 45 Tahun 2017 dan Kode Etik Psikolog Indonesia, sehingga tidak akan timbul kerugian dari Pengguna Jasa Psikolog Klinis dalam menerima layanan yang diberikan Psikolog Klinis

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo, Jakarta: 2011
- Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2001
- Cecep Triwibowo. Etika & Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika
- Endrik Safudin. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Faisar Ananda Arfa, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Citrapustaka Media, 2010
- Gunawan Widjadja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2018
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Cetakan Kesatu, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005
- Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI, Jakarta, 2003
- Salim HS, , Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cetakan 3, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Prenada Media, 2008,

#### **JURNAL:**

B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Veritas et Justitia*, Vol 1, No 1, 2015.

Johannes Gunawan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, 1999

Kantaatmadja, *Tanggung Jawab Profesional*, *Jurnal Era Hukum Tahun III Nomor 10*, 1996

Kimberly Jade Tillman, *Product Defects Resulting in Pure Economics Loss: Under What Theory Can a Consumer Recover*, *Journal of Product Liability*, Vol. 9, No. 18, USA: Pergamon Press, 1986

Wibowo T. Tunardy, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, diakses dari laman <https://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>,

#### **INTERNET:**

Berdi Dwijayanto, *Sejarah Psikologi Indonesia*, diakses dari laman <https://psychology.binus.ac.id/2015/04/29/sejarah-psikologi-indonesia/>

Bernadetha Aurellia Oktavira, *Perbedaan Mediator, Arbiter, dan Konsiliator*, diunduh dari laman [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd65ff35fc6f/perbedaan-mediator--arbiter--dan-konsiliator/#\\_ftnref1](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd65ff35fc6f/perbedaan-mediator--arbiter--dan-konsiliator/#_ftnref1), Bernadetha Aurellia Oktavira,.

*Can a Psychologist be Sued for Medical Malpractice?*, diunduh dari laman <https://www.jrlawfirm.com/blog/med-mal/can-medical-malpractice-blamed-psychologists/>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “KBBI Daring”,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> .

Kevin Adrian, Mengetahui Peran Psikolog terhadap Kesehatan Mental. Diakses dari laman <https://www.alodokter.com/mengetahui-peran-psikolog-terhadap-kesehatan-mental#:~:text=Psikolog%20klinis%20memeriksa%20C%20mendiagnosis%20serta,kesehatan%20mental%20atau%20praktik%20sendiri>.

Pengertian Kesehatan Mental, <https://promkes.kemkes.go.id/pengertian-kesehatan-mental>.

800,000 Settlement Approved in Mont. Psychologist Malpractice Case,  
<https://www.insurancejournal.com/news/west/2007/11/19/85123.htm>.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

#### **BAHAN KULIAH:**

Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, Yanly Gandawijaya dan A. Dwi Rachmanto, Diktat Perkuliahan Hukum Perikatan, Fakultas Hukum, UNPAR, 2014